



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **SENIN**, tanggal **08 AGUSTUS 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap: -----

1. REKSI DAHIANG

Tempat/Tgl Lahir : Sintang, 15 Juni 2000, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sinar Kodotu RT.004 Desa Nanga Serawai, Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A.SUNARDI,SH**, Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Provinsi RT.011 RW.004 Dusun Mekar Sari II Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 06 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT (Pihak I)**;-----

2. FRANSISKUS IJAI

Tempat/Tgl Lahir : Nanga Segulang 12 Maret 1972, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sinar Kodotu RT.001 Desa Nanga Serawai, Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut **TERGUGAT (Pihak II)** ;-----

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor: 22/ Pdt. G/ 2022/ PN. Stg. tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut: --

-----Pada hari **RABU** tanggal **DUA PULUH SATU** bulan **JULI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA**, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Sintang, telah terjadi Kesepakatan Perdamaian dalam Perkara Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt. G/ 2022/ PN. Stg., antara lain: ----

-----Bahwa kesemua pihak yang tersebutkan pada identitas di atas, dengan ini telah bersepakat membuat dan menandatangani isi Kesepakatan Perdamaian ini dengan ketentuan sebagaimana termaksud di bawah ini: -----



Pasal 1

Para Pihak telah membuat dan menandatangani perjanjian jual beli tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Pramuka Desa Mekar Sari Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

- a. Luas tanah : $25 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 150 \text{ m}^2$
- b. Luas bangunan rumah : $4 \text{ m} \times 11 \text{ m} = 44 \text{ m}^2$
- c. Batas-batas tanah :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Ijai;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Askanudin;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Fransiskus Ijai;

Pasal 2

1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa di antara keduanya dengan kesepakatan bahwa Para Pihak bersedia membatalkan perjanjian jual beli dengan disertai pembayaran ganti kerugian sejumlah **Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)**;
2. Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 3

1. Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran uang kepada Penggugat sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) paling lambat tanggal **28 Oktober 2022 (dua puluh delapan Oktober dua ribu dua puluh dua)**;
2. Tergugat berjanji akan membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan cara terlebih dahulu menjual objek tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian kepada pihak lain;
3. Dalam hal Tergugat tidak dapat menjual objek tanah dan bangunan tersebut dan tidak melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat sampai dengan jatuh tempo yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka Tergugat akan menyerahkan tanah berikut bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat;

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian No. 22/Pdt.G/2022/PN.Stg.



4. Tergugat menjamin seluruh proses pengurusan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat 3 tanpa ada sengketa atau gugatan dari pihak lain;
5. Seluruh biaya yang timbul dari pengurusan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat 3 ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 4

Para Pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

-----Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Juli 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut; -

-----Kemudian Pengadilan Negeri Sintang menjatuhkan putusan sebagai berikut: -

PUTUSAN

Nomor: 22/ Pdt. G/ 2022/ PN. Stg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas; --

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa mengenai biaya perkara untuk putusan perdamaian dibebankan kepada para pihak yang berperkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak I dan Pihak II bersama-sama menanggung biaya perkara yang timbul dari perkara ini; -----

-----Mengingat Pasal 130 HIR/ 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan: -----

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian No. 22/Pdt.G/2022/PN.Stg.



MENGADILI

1. Menghukum Pihak I dan Pihak II tersebut untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas; -----
2. Menghukum Pihak I dan Pihak II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.970.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, SH. dan ERI MURWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh HENDAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

MUHAMMAD RIFQI, SH..

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

Ttd

ERI MURWATI, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HENDAN, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses / ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	4.800.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	4.970.000,00

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian No. 22/Pdt.G/2022/PN.Stg.